

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 7

TAHUN 1981

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1980.

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2-
TAHUN 1974 TENTANG KARTU TERNAK DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tanggal 11 Juli 1974 tentang
Kartu Ternak dalam Daerah Kabupaten Pacitan, ternyata su-
dah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka di-
pendang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-
Nomor 2 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan un-
tuk mengubah pertama kali Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 2 tahun 1974 tentang Kartu Ternak
dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No-
mor 2 tahun 1974 tentang Kartu Ternak dalam Kabupaten Da-
erah Tingkat II Pacitan tanggal 11 Juli 1974, Lembaran -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1975 Se-
ri B pada tanggal 21 Agustus 1975 Nomor 2/B, diubah se-
bagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1) Pemberian Kartu ternak tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini setiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah)
- b. Kerbau, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah)
- c. Kuda, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah)
- d. Babi, sebesar Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Kambing/Eiri2, sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah)

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN PACITAN
K e t u a

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 1981 Nomor 37/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPAJA DAERAH TINGKAT I
J A A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B Nomor 7/D pada tanggal 5 Juni 1981.

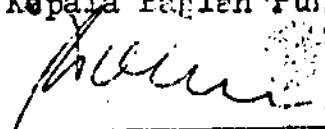
A.n. BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

HARON AIRASJID
NIP. 510006346

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

di fctuf

SOEJITNO, CT
NIP. 010058834 Mwk.

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

UNTUK MENGUJAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2-
TAHUN 1974 TENTANG KARTU TERNAK DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Ternak adalah merupakan jenis hewan yang sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya adanya penertiban terhadap pemiliknya, juga perlu mendapat pengawasan serta perlindungan dari Pemerintah.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan telah mengambil kebijakan dengan mewajibkan kepada pemilik ternak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk memiliki kartu ternak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan mengganti biaya cetak kartu ternak tersebut.

Agar lebih memantapkan dasar hukum dari pemungutan retribusinya, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tentang Kartu ternak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
